



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, lahir di Bandung, 15 Mei 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bojong Malaka, RT 02 RW 03, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Desa Bojongmalaka, Bale Endah, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I.**

XXXXX, lahir di Bandung, 07 Mei 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bojong Malaka, RT 02 RW 03, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Desa Bojongmalaka, Bale Endah, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II** Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakti Firmansyah, S.H. dan Rifal Zaelani, S.H.I., adalah Advokat pada Kantor Hukum AA Bekty & Rekan di Jl Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 4795/Adv/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 1 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 15 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak kandung Pemohon, adapun alasan-alasannya sebagai berikut:
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama xxxxx, NIK: 3204326111030007, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 21-10-2003 (18 tahun), agama Islam, Pendidikan SMK/Sederajat, pekerjaan -, beralamat dan bertempat tinggal di Kp. Bojong malaka RT 02 RW 03, Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxx, NIK: 1801231904010001, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 19-04-2001 (20 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Kp. Bojong malaka RT 02 RW 03, Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan Batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan Perempuan adalah sama, yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dan berdasar pada

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 2 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot bahwa anak pemohon belum mencapai usia perkawinan;

4. Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan Calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan;
5. Bahwa untuk keperluan administrasi pernikahan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya harus segera dinikahkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi isteri dan Ibu Rumah Tangga;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan Kepala keluarga serta sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
8. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan serta tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
9. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (XXXXX) untuk menikah dengan laki-laki bernama (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 3 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Bakti Firmansyah, S.H. dan Rifal Zaelani, S.H.I., adalah Advokat pada Kantor Hukum AA Bekty & Rekan di Jl Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 4795/Adv/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 4 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon (Orang Tua Kandung Anak) bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX**, menerangkan;
  - bahwa keduanya adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
  - bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus jejaka;
  - bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);
  - bahwa anak Para Pemohon dan calon suami mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
  - bahwa anak Para Pemohon dan calon suami dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
  - bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
  - bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
  - bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama dekat dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
  - bahwa saat ini, anak Pemohon dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan;
  - bahwa ia selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Anak Para Pemohon bernama **XXXXXX** menerangkan:
  - bahwa ia adalah anak Para Pemohon;

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 5 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa ia berstatus perawan sedangkan calon suaminya tersebut berstatus jejaka;
- bahwa ia sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);
- bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon suami yang diajukan oleh orangtuanya (Para Pemohon);
- bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa saat ini, ia dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan;
- bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- Calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXX** menerangkan:
  - bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
  - bahwa ia berstatus jejaka sedangkan anak Para Pemohon tersebut berstatus perawan;
  - bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak yang diajukan oleh orangtua/walinya (Para Pemohon);
  - bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
  - bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
  - bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon mengaku bernama **XXXXX** dan **XXXXX** menerangkan;

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 6 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia adalah paman sekaligus wali calon suami anak Para Pemohon;
- bahwa ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon berhalangan hadir karena sakit;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah dekat dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- bahwa saat ini, anak Pemohon dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan;
- bahwa ia selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 7 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon 2, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon 1, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta kelahiran, atas nama **Dewi Nur Safitri**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) atas nama **XXXXX**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 3 Baleendah, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **XXXXX**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Model N-7 (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk), atas nama anak Pemohon, dari Kepala KUA Kec. Baleendah, Kab. Bandung Nomor B.760/Kua.3204321/PW.01/12/2021 tertanggal 14 Desember 2021, yang telah dinazzagelen, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 8 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon No. 460/454-Pem-des/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen, lalu oleh Hakim diberi Bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan tidak ada hubungan keluarga antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya Nomor: 460/450/Pem Des/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen, lalu oleh Hakim diberi Bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, yang dikeluarkan oleh Bidan Eulis Nurlaela, tertanggal 11 Desember 2021, yang telah dinazzagelen, lalu oleh Hakim diberi Bukti P.10;

Bahwa, Para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 9 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Soreang untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXX** agar dapat menikah dengan **XXXXX**;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut (Pasal 13, 14, dan 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.10), yang akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazegele*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (materil) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang merupakan akta otektik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status anak Pemohon merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dari Para

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 10 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama **XXXXX**, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemohon yang masih berusia 18 dan telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon yang merupakan akta otektik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon suami anak Pemohon yang berusia 20 tahun dan belum pernah menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama calon isteri **XXXXX** (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan dari Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, karena Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi surat keterangan Penghasilan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah bukan merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Calon Suami anak Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, bukan merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status Anak

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 11 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Calon Suaminya yang tidak mempunyai hubungan darah, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon yang merupakan akta otektik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang saat ini anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama soreang, karena ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX namun terkendala usia karena saat ini anak Pemohon baru berusia 18 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus jejaka;
3. Bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah, dengan Pendidikan terakhir SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);
4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan kawin yang dapat menghalangi perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan bersedia melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga;

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 12 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
9. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Baleendah, Kabupaten Bandung, namun Penghulu Kantor Urusan Agama tersebut menolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin/nikah dulu ke Pengadilan Agama Soreang.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami hanya kurang satu syarat yaitu anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, kerabat semenda, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi (Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada larangan kawin sebagaimana larangan bagi pria menikah dengan wanita apabila sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i, serta larangan bagi Pria menikah dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali maupun yang di li'an, maupun larangan wanita Islam melangsungkan perkawinan

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 13 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Pasal 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan kawin yang dapat menghalangi perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Para Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi calon suami harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi isteri/keluarga dan telah bekerja dan bagi seorang calon isteri harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta suami/keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun,

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 14 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua/wali masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Para Pemohon dengan calon suami harus segera dinikahkan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya);

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

ةحلصملا، طونمة يعرلاى لاء ماملا فرصت

“aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)”

د را المفا سد مقدم على جلب المصالح

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 15 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **XXXXX** untuk menikah dengan Laki-laki bernama **XXXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Soreang, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Chusnul Chasanah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 16 dari 17 halaman



**Chusnul Chasanah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	Rp 0
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2021/PA.Sor. Halaman 17 dari 17 halaman